



STIE KASIH BANGSA

**KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KASIH BANGSA
Nomor : 020/STIE-KB/SK.PMB/VIII/2022**

Tentang

**PENETAPAN BIAYA KULIAH MAHASISWA BARU STIE KASIH BANGSA
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi atau penyelenggara Perguruan Tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak yang membiayainya;
 - bahwa sehubungan dengan bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* berimplikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia, STIE Kasih Bangsa perlu menyesuaikan besaran biaya kuliah dan biaya pokok pendidikan per semester bagi mahasiswa yang diterima pada Tahun Akademik 2022/2023;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua tentang biaya kuliah mahasiswa baru STIE Kasih Bangsa Tahun Akademik 2022/2023;

- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);



STIE KASIH BANGSA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STIE KASIH BANGSA TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN BIAYA KULIAH MAHASISWA BARU STIE KASIH BANGSA TAHUN AKADEMIK 2022/2023
- Kesatu : Menetapkan Biaya Kuliah dan Biaya Pokok Pendidikan Mahasiswa STIE Kasih Bangsa Tahun Akademik 2022/2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku bagi Mahasiswa yang diterima pada Tahun Akademik 2022/2023.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Agustus 2022

Ruslaini, S.E., M.M., CIQnR., CIQaR
Ketua STIE Kasih Bangsa

Tembusan :

1. Wakil Ketua STIE Kasih Bangsa
2. Ketua Program Studi Manajemen
3. Ketua Program Studi Akuntansi
4. Biro Akademik STIE Kasih Bangsa
5. Biro Kemahasiswaan STIE Kasih Bangsa



STIE KASIH BANGSA

Lampiran SK Ketua STIE Kasih Bangsa
Nomor : 020/STIE-KB/SK.PMB/VIII/2022
Tanggal 31 Agustus 2022

BIAYA KULIAH SEMESTER 2 SAMPAI 8

Uang Kuliah : Rp 4.000.000

Program Studi	Basiswa	Uang Kuliah	Biaya Pokok Pendidikan (BPP)	Total Pembayaran (Uang kuliah + BPP)
Manajemen	100 %	-	800.000	800.000
Akuntansi	100 %	-	800.000	800.000

4.